

KEABSAHAN *PERSONAL GUARANTEE* DALAM MENJAMIN PINJAMAN KRAMA DESA LAIN DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewa_pradnya@unud.ac.id

Ni Made Ayu Rusmega Dwitayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayurusmega72@gmail.com

Ni Kadek Gita Yuliawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: kdkgitayuliawt@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p04>

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit bagi krama desa lain oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) beserta keabsahan Personal Guarantee dalam menjamin pinjaman krama desa lain di LPD. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan pemberian kredit bagi krama desa lain oleh LPD tidak memenuhi syarat perjanjian kerjasama antar desa, melainkan digantikan dengan syarat berupa Perjanjian Personal Guarantee dari krama desa setempat. Hal ini disebabkan oleh masih belum adanya bentuk perjanjian kerjasama antar desa yang disepakati dan dapat dijadikan acuan oleh LPD dalam memberikan pinjaman kepada krama desa lain. Keabsahan Personal Guarantee dalam menjamin pinjaman krama desa lain ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara telah melanggar syarat objektif dari perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara point 4 (sebab yang halal) yakni tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mewajibkan adanya perjanjian Kerjasama Antar Desa. Akibat hukum dari tidak sahnya Personal Guarantee dalam menjamin pinjaman krama desa lain adalah perjanjian Personal Guarantee tersebut batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak penjamin krama desa setempat untuk melunasi kewajiban debitur krama desa lain yang wanprestasi. Pihak LPD juga tidak dapat menuntut pihak penjamin untuk memenuhi isi dari Personal Guarantee karena Personal Guarantee tersebut batal demi hukum, sehingga hal ini tentu sangat merugikan pihak LPD.

Kata Kunci: *Krama Desa Lain, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Personal Guarantee.*

ABSTRACT

The research aims to determine the implementation of providing credit for other village resident by the Village Credit Institution (LPD) along with the validity of the Personal Guarantee in guaranteeing loans for another village resident in the LPD. This article was written using empirical legal research methods with a statute and factual approach. This research shows the results that the implementation of credit provision for other village by the LPD does not fulfill the requirements of the inter-village cooperation agreement, but is replaced by Personal Guarantee Agreement from the local village resident. It's because there is still no agreed form of cooperation agreement between villages that can be used as a reference by the LPD in providing loans to another village resident. The validity of the Personal Guarantee in guaranteeing other villages' resident loans has violated the objective terms of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code point 4 (halal causes), namely not fulfilling the provisions of Article 7 paragraph (1) letter c of Bali Provincial Regulation No. 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions

(LPD) which requires cooperation agreements between villages. The legal consequence of the invalidity of a Personal Guarantee in guaranteeing another village's resident loan is that the Personal Guarantee agreement is null and void, so it has no legal force binding the local village resident guarantor to pay off the obligations of other village resident debtors who are in default. The LPD also cannot demand that the guarantor fulfill the contents of the Personal Guarantee because the Personal Guarantee is null and void, so this is of course very detrimental to the LPD.

Keywords: Other Village Residents, Village Credit Institutions (LPD), Personal Guarantee.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah provinsi di Indonesia yang sangat kental akan nilai-nilai budaya. Masyarakat Bali hidup dalam bentuk satu kesatuan masyarakat dalam bentuk desa adat.¹ Mengenai desa adat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Desa adat mempunyai dua fungsi yakni fungsi kebudayaan dan fungsi ekonomi.² Fungsi kebudayaan desa adat adalah berupa fungsi desa untuk mengembangkan budaya-budaya asli yang dimiliki oleh masyarakat desa adat setempat. Adapun fungsi ekonomi berupa pengembangan potensi ekonomi dari desa adat, serta kemampuan desa adat untuk mengelola lembaga-lembaga perekonomian milik desa adat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa adat setempat.

Guna melaksanakan fungsi ekonomi, Desa Adat di Bali memiliki suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan khusus bagi masyarakat desa adat yang diberi nama Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD). LPD didirikan dengan suatu tujuan guna memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat desa adat secara ekonomi, social dan budaya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (untuk selanjutnya disebut Perda LPD) memberikan definisi dari LPD yakni "Lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pekraman". Adapun kegiatan dan bidang usaha LPD berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perda LPD adalah untuk menghimpun dana dari krama desa (*dhana sepelan* dan *dhana sesepelan*), memberikan pinjaman kepada krama desa dan desa, serta krama desa lain.

Berkaitan dengan pemberian pinjaman kepada krama desa lain, terdapat pengaturan dalam Perda LPD. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c Perda LPD menyatakan bahwa "LPD dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain dengan syarat adanya kerjasama antar desa". Berdasarkan ketentuan pasal diatas bahwa pemberian pinjaman kepada krama desa lain dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian kerjasama antara desa adat tempat LPD tersebut berdiri dengan desa adat asal dari krama desa lain yang melakukan pinjaman pada LPD di desa adat yang berbeda. Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan, kerjasama antar desa dalam hal pemberian pinjaman kepada krama desa lain ini belum dapat dilaksanakan dan digantikan dengan *Personal Guarantee* dari warga desa setempat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (aturan) dengan *das sein* (kenyataan) yang terjadi di masyarakat.

¹ Setiada, Nengah Keddy. 2003, "Desa Adat Legian Ditinjau dari Pola Desa Tradisional Bali." *Jurnal Permukiman Natak* 1, no. 2: 52-108, h. 59

² Nurjaya, Nyoman dkk. *Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2011). h. 42

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya penelitian terdahulu sebagai sumber referensi dalam melaksanakan penelitian. Damayanthi, Arisena dan Suamba (2022) meneliti mengenai factor penyebab kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Kedongan, adapun penelitian tersebut lebih memfokuskan mengenai factor penyebab terjadinya kredit bermasalah di LPD yang disebabkan oleh karakter debitur, kondisi usaha dan kemampuan manajerial.³ Terdapat pula penelitian dari Prayoga Dinata dan Julia Mahadewi (2023) yang membahas mengenai akibat hukum terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Jimbaran atas pemberian kredit kepada orang luar desa. Hasil penelitian tersebut lebih memfokuskan pada akibat hukum dari kredit macet yang berupa pelelangan, surat peringatan dan somasi sesuai dengan perarem desa adat setempat.⁴ Kedua penelitian tersebut memiliki topik bahasan mengenai LPD, namun fokus kajiannya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih memfokuskan pada kredit bermasalah dan kredit macet di LPD, dimana penelitian ini memfokuskan pada pemberian kredit bagi krama desa lain oleh LPD yang mensyaratkan adanya *Personal Guarantee* sebagai jaminan tambahan yang akan dikaji dari sisi hukum.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum dengan judul "KEABSAHAN *PERSONAL GUARANTEE* DALAM MENJAMIN PINJAMAN KRAMA DESA LAIN DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan isu hukum yang dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan dua permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman kepada krama desa lain oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD)?
2. Bagaimana keabsahan *Personal Guarantee* dalam menjamin pinjaman krama desa lain di Lembaga Perkreditan Desa (LPD)?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan guna membahas permasalahan yang telah dijabarkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pinjaman kepada krama desa lain oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
2. Untuk menganalisis keabsahan *Personal Guarantee* dalam menjamin pinjaman krama desa lain di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis yuridis empiris yang meneliti adanya kesenjangan antara *das sollen* yakni ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c Perda LPD perihal pemberian pinjaman kepada krama desa lain, dengan *das sein* yakni kenyataannya dilapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

³ Damayanthi, Komang Trisa Sari, Gede Mekse Korri Arisena, and I. Ketut Suamba. "Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedongan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung." *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)* 5.1 (2022): 326-339.

⁴ Dinata, Kadek Indra Prayoga, and Kadek Julia Mahadewi. "Akibat Hukum Kredit Macet Di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 109-125.

undangan. Penulisan ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan fakta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dilapangan. Data yang dipergunakan berupa data primer, sekunder dan data tersier. Pada penelitian ini, diambil 3 sampel LPD sebagai lokasi penelitian yakni satu Lembaga Perkreditan Desa yang berlokasi di Kabupaten Badung, satu Lembaga Perkreditan Desa yang berlokasi di Kabupaten Klungkung dan satu Lembaga Perkreditan Desa yang berlokasi di Kabupaten Gianyar. Teknik pemilihan sampel penelitian mempergunakan metode *non probability sampling* dengan Teknik *purposive sampling*, yang mana pemilihan sampel penelitian ditentukan sepenuhnya oleh peneliti dengan memenuhi kriteria yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yakni LPD yang memberikan kredit kepada krama desa lain.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Pemberian Pinjaman kepada Krama Desa Lain oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang didirikan untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat (krama) desa adat. Selain manfaat sosial dan budaya, LPD diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi kepada krama desa adat. Dalam mewujudkan manfaat ekonomi bagi krama desa adat, LPD dapat melakukan kegiatan usaha yang diantaranya menghimpun dana dari krama desa serta menyalurkan pinjaman/kredit kepada krama desa dan desa. Namun demikian, dalam Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, selain menyalurkan pinjaman kepada krama desa dan desa setempat, LPD diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada krama desa lain.

Berdasarkan data BPS, hingga saat ini terdapat 1437 LPD yang tersebar di 9 Kabupaten di provinsi Bali.⁵ Dari sekian banyak LPD tersebut, tidak semua LPD menyalurkan pinjaman kepada krama desa lain. Umumnya LPD yang mampu menyalurkan pinjaman kepada krama desa lain adalah LPD yang memiliki permodalan yang cukup tinggi, likuiditas diatas 20% dan dalam keadaan sehat. Pada penelitian ini, diambil 3 sampel LPD sebagai lokasi penelitian yakni satu Lembaga Perkreditan Desa yang berlokasi di Kabupaten Badung, satu Lembaga Perkreditan Desa yang berlokasi di Kabupaten Klungkung dan satu Lembaga Perkreditan Desa yang berlokasi di Kabupaten Gianyar yang melaksanakan penyaluran pinjaman kepada krama desa lain.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan Ketua LPD yang berlokasi di Kabupaten Badung, Gianyar dan Klungkung, adapun pertimbangan pihak LPD menyalurkan pinjaman bagi krama desa lain dikarenakan beberapa alasan diantaranya:

- a. Modal LPD cukup tinggi;
- b. Dana yang ditempatkan oleh nasabah pada LPD cukup besar, namun serapan pinjaman bagi warga desa adat cukup kecil, sehingga banyak dana simpanan yang tidak tersalurkan jika focus pemberian pinjaman hanya diberikan bagi krama Desa Adat setempat saja;
- c. Adanya keinginan untuk meningkatkan keuntungan; dan

⁵ Darmayasa, I. Nyoman, I. Ketut Parnata, and Ni Luh Putri Setyastrini. "Implementasi ISAK 35 pada Lembaga Perkreditan Desa." *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 14.2 (2023): 143-160. h.144

- d. Peminjam krama desa lain memiliki kegiatan usaha yang beroperasi di wilayah desa setempat.
- e. Adanya keinginan melakukan ekspansi pinjaman ke wilayah desa lain yang terdekat.⁶

Mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c Perda LPD, bahwa pemberian pinjaman oleh LPD kepada krama desa lain tidaklah dilarang sepanjang memenuhi persyaratan adanya kerjasama antar desa. Akan tetapi, sebagaimana hasil penelitian di lapangan bahwa pemberian pinjaman bagi krama desa lain oleh LPD ternyata belum memenuhi syarat perjanjian kerjasama antar desa melainkan pada pelaksanaannya digantikan dengan *Personal Guarantee* dari krama desa setempat sebagai jaminan keyakinan LPD dalam pemberian pinjaman bagi krama desa lain. Hal ini disebabkan oleh masih belum adanya bentuk Perjanjian Kerjasama Antar Desa yang disepakati dan dapat dijadikan acuan oleh LPD dalam memberikan pinjaman kepada krama desa lain.⁷

Pada salah satu LPD yang berlokasi di Kabupaten Badung pemberian kredit bagi krama desa lain diberikan berdasarkan ketentuan Perarem Desa Adat tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Warga Masyarakat/nasabah yang bukan krama desa adat dan mengajukan pinjaman di LPD diwajibkan untuk membuat surat permohonan yang disetujui oleh Kelihan Banjar Dinas dan Kelihan Banjar Adat yang bersangkutan dan disetujui oleh Kelihan Desa Adat dilengkapi dengan foto copy KTP suami istri.
- (2) Pemberian pinjaman kepada warga masyarakat/ nasabah yang bukan krama desa adat Pererenan, selain berdasarkan persyaratan teknis juga harus ada *personal garancy* dan perikatan jaminan di Notaris.

Pihak yang menjadi penjamin dalam *Personal Guarantee* ini umumnya adalah krama desa setempat yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan calon peminjam luar desa. Pihak penanggung dan calon debitur nantinya akan menandatangani perjanjian *Personal Guarantee* yang dibuat dibawah tangan, yang pada intinya menyatakan bahwa pihak penanggung (warga desa adat Pererenan) bersedia menjamin pemberian kredit kepada warga desa lain dan siap untuk bertanggung jawab apabila pihak debitur wanprestasi dan mengalami kredit macet. Pihak penanggung dalam *Personal Guarantee* dan pihak calon debitur (suami+istri) bersama-sama dengan Ketua LPD menandatangani perjanjian kredit dan perjanjian *Personal Guarantee* yang dibuat secara dibawah tangan.⁸

Pada salah satu LPD yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, pemberian kredit bagi krama desa lain hanya disetujui apabila terdapat persetujuan penanggung dari krama desa setempat. Persetujuan penanggung ini dikenal dengan *Personal Guarantee* yang berupa jaminan dari salah satu krama Desa Adat setempat yang umumnya ada hubungan kekeluargaan maupun pertemanan terhadap peminjam yang berasal dari desa lain adat setempat. Apabila nantinya terdapat wanprestasi atas kredit yang diberikan maka pihak penanggung bersedia untuk membantu mengupayakan

⁶ Kompilasi hasil wawancara dengan Ketua LPD di wilayah Kabupaten Badung, Gianyar dan Klungkung (data wawancara ada pada penulis)

⁷ Kompilasi hasil wawancara dengan Ketua LPD di wilayah Kabupaten Badung, Gianyar dan Klungkung (data wawancara ada pada penulis)

⁸ Hasil wawancara dengan salah satu Ketua LPD di Kabupaten Badung pada tanggal 04 Juli 2023 (data wawancara ada pada penulis)

penagihan dan pelunasan. Bentuk *Personal Guarantee* tidak dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri, akan tetapi dilampirkan pada perjanjian kredit yang dibuktikan dengan adanya persetujuan dan tandatangan dari pihak penanggung atas pinjaman krama desa lain.⁹

Hal senada juga dilakukan oleh salah satu LPD di Klungkung, pemberian kredit bagi krama desa lain hanya diberikan apabila ada pihak krama desa adat setempat yang bersedia menjadi penanggung, yang tujuannya apabila terdapat permasalahan kredit maka ada pihak yang turut bersedia bertanggung jawab. Bentuk penanggungan oleh krama desa setempat inilah yang disebut sebagai *Personal Guarantee*.¹⁰ Berkaitan dengan penyaluran kredit bagi krama desa lain oleh LPD, pihak-pihak yang terlibat dalam *Personal Guarantee* ini diantaranya: Penanggung (krama desa setempat), pihak yang ditanggung (krama desa lain sebagai debitur), penerima tanggungan (LPD sebagai kreditur).

Pelaksanaan pemberian kredit bagi krama desa lain di LPD belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c Perda LPD. Dalam hal ini LPD menggantikan syarat Kerjasama antar desa dengan *Personal Guarantee*. Pihak penanggung menandatangani perjanjian *Personal Guarantee* baik yang dibuat dalam bentuk suatu perjanjian tersendiri oleh pihak LPD namun ada juga yang membuat perjanjian *Personal Guarantee* menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kreditnya. Jika dikaji dari sifat hukum jaminan yang bersifat *accessoir* maka seharusnya suatu perjanjian jaminan haruslah dibuat dalam bentuk perjanjian tersendiri dan tidak boleh dicampur adukkan dengan perjanjian pokoknya. Hal ini berlaku juga dalam perjanjian *Personal Guarantee* yang karena sifatnya adalah merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) maka haruslah dibuat dalam bentuk perjanjian tersendiri yang terpisah dari perjanjian kreditnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1820 KUHPerdara maka bentuk tanggung jawab krama desa yang menjadi *Personal Guarantee* atas pinjaman krama desa lain adalah untuk memenuhi perikatan debitur manakala debitur sendiri tidak memenuhi perikatannya. Hal ini berarti bahwa pihak krama desa setempat yang menjadi penjamin bertanggung jawab untuk melakukan pelunasan kredit Ketika peminjam krama desa lain tersebut tidak mampu membayar bahkan melunasi kredit yang telah disalurkan.

3.2 Keabsahan *Personal Guarantee* dalam Menjamin Pinjaman Krama Desa Lain di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Istilah *Personal Guarantee* merupakan istilah Bahasa Inggris dari *Borgtocht* yang dalam Bahasa Indonesia biasa disebut dengan Penanggungan / Jaminan Perorangan.¹¹ Pada prinsipnya *Personal Guarantee* adalah salah satu bentuk jaminan dalam perjanjian kredit. *Personal Guarantee* merupakan salah satu jenis jaminan khusus, yakni jaminan yang diperjanjikan antara debitur dan kreditur, sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditur atas benda tertentu yang diserahkan debitur.¹² Jaminan khusus terdiri dari 2 jenis yakni:

⁹ Hasil wawancara dengan salah satu Ketua LPD di Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 Juni 2023 (data wawancara ada pada penulis).

¹⁰ Hasil wawancara dengan salah satu Staff Keuangan LPD di Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Juni 2023 (data wawancara ada pada penulis)

¹¹ Herina, Herina, and Irene Svinarky. "Perlindungan Hukum Pada Bank Terhadap Penerimaan Jaminan Perorangan Dalam Penyaluran Kredit." *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 4.3 (2021).

¹² Bachmid, Muhammad Fauzi. "Hak Kebendaan dan Pembebanan Lembaga Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata)." *Lex Administratum* 10.1 (2022)., 229-238, h. 235

1) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu jaminan yang berupa barang kepemilikan debitur yang diserahkan kepada kreditur guna menjamin pelunasan utang dari debitur. Apabila debitur wanprestasi nantinya jaminan kebendaan tersebut dapat dialihkan dengan cara melelang atau menjual. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak absolut atas suatu benda tertentu yang mempunyai ciri-ciri adanya hubungan secara langsung atas suatu benda tertentu, dan dapat dipertahankan terhadap siapapun serta selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.¹³ Adanya jaminan kebendaan, menyebabkan pihak kreditur memiliki kedudukan *preferent* (diutamakan) apabila dibandingkan dengan kreditur lainnya pada saat debitur melakukan wanprestasi. Adapun yang termasuk jenis-jenis jaminan kebendaan diantaranya: Gadai (*pand*), Hipotek, *Credietverband*, Hak tanggungan dan Jaminan fidusia.¹⁴

2) Jaminan perorangan

Subekti memberikan definisi mengenai jaminan perorangan yakni suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan seorang pihak ketiga, yang menjaminkan dipenuhinya segala kewajiban hutang debitur.¹⁵ Pengaturan mengenai jaminan perorangan dapat ditemukan dalam pasal 1820 KUHPerduta. Pada KUHPerduta lazimnya dipergunakan istilah penanggung. Penanggung dalam pasal 1820 KUHPerduta, dijelaskan bahwa "penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur tidak memenuhi perikatannya". Hal ini berarti bahwa jaminan perorangan atau penanggung merupakan suatu perjanjian antara kreditur dengan pihak lain, dimana pihak lain tersebut menjamin terpenuhinya kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Pihak yang menjadi penjamin dalam personal guarantee umumnya adalah pihak yang memiliki kepentingan yang sama yaitu partner bisnis atau pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan debitur.¹⁶

Tujuan dari jaminan perorangan ini adalah untuk jaminan tambahan¹⁷ guna menjamin pelunasan utang debitur baik seluruhnya ataupun sebagian, harta benda milik penanggung nantinya akan di eksekusi melalui putusan pengadilan. Dalam prakteknya, jaminan perorangan biasa dikenal dengan istilah: Penanggung (*borg*), Tanggung-menanggung, Perjanjian Garansi dan *Personal Guarantee*.

¹³ Suryantoro, Dwi Dasa. "Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW." *Legal Studies Journal* 3.1 (2023). 19-35, h. 23

¹⁴ Rustam, Riky, *Hukum jaminan*. (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 74

¹⁵ Arnanda, Rachmat, Dhea Tisane Ardhan, and Ratna Khoirunnisa. "Analisis Terhadap Risiko Hukum Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan Personal Guarantee tanpa Penyertaan Agunan Fixed Asset." *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 10.1 (2023): 1836-1845. h. 1842

¹⁶ Siregar, Apriliana Mart. "Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4.2 (2020): 194-212. h. 197

¹⁷ Herina, H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Bank di Kota Batam Dalam Pemberian Jaminan Perorangan* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

Dalam suatu *Personal Guarantee*, pihak debitur tidaklah memberikan jaminan yang berupa suatu benda melainkan jaminan tersebut berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/ guarantor) yang diberikan kepada kreditur, bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, yang apabila pihak debitur cidera janji, maka pihak guarantor bersedia melunasi utang debitur kepada kreditur.¹⁸ Jadi prinsipnya ada 3 pihak yang terlibat yakni : Penanggung (Borg), Pihak Yang Ditanggung (Debitur) dan Penerima Tanggungan (Kreditur). Dalam hal ini tanggung jawab dari penanggung adalah untuk memenuhi kewajiban debitur manakala debitur wanprestasi dan tidak dapat memenuhinya. Berdasarkan ketentuan pasal 1831 KUHPerdara, " penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itupun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya". Namun berdasarkan ketentuan pasal 1832 KUHPerdara, " Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya bila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual".

Mengenai keabsahan perjanjian *Personal Guarantee* sebagai syarat pengganti Perjanjian Kerjasama Antar Desa dalam pemberian pinjaman kepada krama desa lain oleh LPD, dapat dikaji melalui syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara bahwa "suatu persetujuan adalah sah apabila memenuhi empat syarat" yaitu:

1. Sepakat

Kesepakatan diartikan sebagai *consensus* merupakan dasar dari lahirnya suatu perjanjian. Suatu kesepakatan harus menunjukkan adanya persesuaian kehendak dari pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁹ Suatu kesepakatan tidak boleh memuat kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagaimana ketentuan pasal 1321, 1323 dan 1328 KUHPerdara.

2. Kecakapan

Kecakapan seseorang dalam membuat suatu perikatan berkaitan dengan kewenangan seseorang dalam membuat suatu perjanjian. Apabila subyek hukumnya adalah orang perorangan, maka salah satu unsur kecakapan dapat dilihat dari usia atau umur.²⁰ Sebagaimana ketentuan pasal 1330 KUHPerdara bahwa golongan orang yang tidak cakap adalah: 1) anak yang belum dewasa, 2) orang yang ditaruh dibawah pengampuan, 3) Perempuan yang sudah kawin. Akan tetapi khusus point ketiga mengenai Perempuan yang sudah kawin telah dihapuskan dengan " Surat Edaran Mahkamah Agung. No. 3 Tahun 1963".

3. Suatu hal tertentu

Berdasarkan ketentuan pasal 1333 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian haruslah memiliki pokok berupa suatu barang yang dapat ditentukan

¹⁸ M. Bahsan dalam Pangastuti, L. (2015). *Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantee yang Dinyatakan Pailit* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University), h. 147.

¹⁹ Sawitri, Dewa Ayu Dian, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi." *Jurnal Kertha Patrika* 43.1 (2021). 50-64, h. 53

²⁰ Jayadinata, I., Nyoman Rekya Adi, and I. Wayan Novy Purwanto. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online." *Jurnal Kertha Semaya* 8.6 (2020): 980.

jenisnya. Hal tertentu yang harus dipenuhi dalam perjanjian disebut sebagai prestasi dalam perjanjian.

4. Sebab yang halal.

Adapun yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi dari suatu perjanjian tersebut tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²¹ Sebagaimana ketentuan pasal 1335 KUHPerdara bahwa apabila suatu perjanjian dibuat tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang maka tidaklah mempunyai kekuatan. Suatu sebab yang terlarang adalah sebab yang dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif, yang apabila tidak terpenuhi maka berakibat batal demi hukum atau sejak semula dianggap tidak pernah ada²² dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Apabila mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara perihal syarat sahnya perjanjian tersebut, maka dapat dikaji mengenai keabsahan penggunaan *Personal Guarantee* sebagai syarat pengganti perjanjian kerjasama antar desa yang dipergunakan oleh LPD dalam menjamin pinjaman krama desa lain. Berdasarkan ketentuan pasal 1820 KUHPerdara, bahwa *Personal Guarantee* adalah merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak ketiga dengan kreditur dan debitur, yang mana pihak ketiga tersebut mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur wanprestasi. Apabila dikaji lebih lanjut, bahwa penggunaan perjanjian *Personal Guarantee* yang dipergunakan oleh LPD sebagai syarat pemberian kredit kepada krama desa lain ternyata tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c Perda LPD yang dengan tegas telah menyatakan bahwa "LPD dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain dengan syarat adanya kerjasama antar desa", sehingga penggunaan *Personal Guarantee* dalam pemberian pinjaman kepada krama desa lain tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c Perda LPD itu sendiri.

Hal ini berarti bahwa keabsahan *Personal Guarantee* yang dipergunakan sebagai syarat pengganti perjanjian kerjasama antar desa dalam hal pemberian kredit kepada krama desa lain, telah melanggar ketentuan pasal 1320 point 4 KUHPerdara yakni sebab yang halal (syarat objektif) yang dapat berakibat batal demi hukum. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 1335 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan suatu sebab yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Penggunaan *Personal Guarantee* dalam penyaluran pinjaman kepada krama desa lain tanpa adanya perjanjian kerjasama antar desa sebenarnya sangat beresiko bagi penyaluran pinjaman itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena adanya resiko dimana pihak penjamin dalam *Personal Guarantee* tidak bersedia untuk menanggung pelunasan utang debitur manakala debitur wanprestasi, yang berakibat pada adanya kredit macet yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan LPD itu sendiri, sedangkan di lain pihak perjanjian *Personal Guarantee* tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum karena

²¹ Utami, Putu Devi Yustisia. "Kerjasama Antara Notaris/Ppat Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 1.2 (2019). 222-236, h. 233

²² Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek. "Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing." *Acta Comitatus* 5.01 (2020). 89-99, h. 97

tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c Perda LPD. Pihak LPD tidak dapat menuntut pihak penjamin untuk memenuhi isi dari *Personal Guarantee* karena *Personal Guarantee* tersebut tidak memiliki kekuatan dan batal demi hukum.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberian kredit bagi krama desa lain oleh LPD tidak memenuhi syarat perjanjian kerjasama antar desa, melainkan digantikan dengan syarat berupa Perjanjian *Personal Guarantee* dari krama desa setempat. Hal ini disebabkan oleh masih belum adanya bentuk Perjanjian Kerjasama Antar Desa yang disepakati dan dapat dijadikan acuan oleh LPD dalam memberikan pinjaman kepada krama desa lain. Pihak penanggung menandatangani perjanjian *Personal Guarantee* baik yang dibuat dalam bentuk suatu perjanjian tersendiri oleh pihak LPD maupun menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kreditnya, yang apabila dikaji dari sifat *accessoir* hukum jaminan maka perjanjian *Personal Guarantee* haruslah dibuat terpisah dari perjanjian pokoknya. Keabsahan *Personal Guarantee* dalam menjamin pinjaman krama desa lain telah melanggar syarat objektif dari perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata point 4 (sebab yang halal) yakni tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mewajibkan adanya perjanjian Kerjasama antar desa. Akibat hukum dari tidak sahnya *Personal Guarantee* dalam menjamin pinjaman krama desa lain adalah perjanjian *Personal Guarantee* tersebut batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak penjamin krama desa setempat untuk melunasi kewajiban debitur krama desa lain yang wanprestasi. Pihak LPD juga tidak dapat menuntut pihak penjamin untuk memenuhi isi dari *Personal Guarantee* karena *Personal Guarantee* tersebut batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nurjaya, Nyoman dkk. *Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2011)
- Rustam, Riky, *Hukum jaminan*. (Yogyakarta: UII Press, 2017)

Jurnal

- Arnanda, Rachmat, Dhea Tisane Ardhan, and Ratna Khoirunnisa. "Analisis Terhadap Risiko Hukum Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan Personal Guarantee tanpa Penyertaan Agunan Fixed Asset." *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 10.1 (2023): 1836-1845.
- Bachmid, Muhammad Fauzi. "Hak Kebendaan dan Pembebanan Lembaga Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata)." *Lex Administratum* 10.1 (2022). 229-238.
- Damayanthi, Komang Trisa Sari, Gede Mekse Korri Arisena, and I. Ketut Suamba. "Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung." *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)* 5.1 (2022): 326-339.
- Darmayasa, I. Nyoman, I. Ketut Parnata, and Ni Luh Putri Setyastrini. "Implementasi ISAK 35 pada Lembaga Perkreditan Desa." *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 14.2 (2023): 143-160.

- Dinata, Kadek Indra Prayoga, and Kadek Julia Mahadewi. "Akibat Hukum Kredit Macet Di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 109-125.
- Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek. "Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing." *Acta Comitas* 5.01 (2020). 89-99.
- Herina, Herina, and Irene Svinarky. "Perlindungan Hukum Pada Bank Terhadap Penerimaan Jaminan Perorangan Dalam Penyaluran Kredit." *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 4.3 (2021).
- Hikmia, Yunita. "Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan." *Jurisdiction* 2, no. 4 (2019). h.1498.
- Jayadinata, I., Nyoman Rekya Adi, and I. Wayan Novy Purwanto. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online." *Jurnal Kertha Semaya* 8.6 (2020): 970-981
- Sanjaya Arya, I Made dan Suardita, I Ketut. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Kontrak: Studi Analisis Pada Bank BPD Bali Cabang Tohpati." *Jurnal Kertha Desa* 8, No. 12 (2019).
- Sawitri, Dewa Ayu Dian, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi." *Jurnal Kertha Patrika* 43.1 (2021). 50-64
- Setiada, Nengah Keddy. "Desa Adat Legian Ditinjau dari Pola Desa Tradisional Bali." *Jurnal Permukiman Natah* 1, no. 2 (2003): 52-108
- Siregar, Apriliana Mart. "Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4.2 (2020): 194-212
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW." *Legal Studies Journal* 3.1 (2023). 19-35
- Utami, Putu Devi Yustisia. "Kerjasama Antara Notaris/Ppat Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 1.2 (2019). 222-236

Disertasi

- Herina, H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Bank di Kota Batam Dalam Pemberian Jaminan Perorangan* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).
- M. Bahsan dalam Pangastuti, L. (2015). *Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantee yang Dinyatakan Pailit* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University), h. 147.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali